



Pengadilan Tinggi Banten

Jl. Raya Pandeglang No.Km. 6, 6 42126 0254250001

<http://pt-banten.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten

Permohonan Banding Perkara Perdata

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemeriksaan Banding Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Pengaju
2. Melampirkan Bundel A dan Bundel B

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan banding perkara perdata ke Pengadilan Tinggi Banten
2. Mendaftarkan permohonan banding tersebut dan memberi nomor, ceklis ke dalam SIPP yang telah disediakan dan mendaftarkan
3. Penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti untuk memeriksa perkara tersebut (menyidangkan perkara)
4. Majelis hakim menyidangkan perkara, mengadili perkara dan memberikan putusan
5. Salinan putusan dikirimkan ke Pengadilan Negeri pengaju

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan Banding Perkara Perdata

Pengaduan Layanan



Pengadilan Tinggi Banten

Jl. Raya Pandeglang No.Km. 6, 6 42126 0254250001

<http://pt-banten.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banten

Tim Penanganan Pelayanan dan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banten

Telepon: (0254) 250002

Faksimile: (0254) 250001

Email: humas@pt-banten.go.id